

Pengadilan Negeri Subang

JL. Mayor Jenderal Sutoyo No.1, Karanganyar, Subang, Subang Regency, West Java 41211
41211 0260411220

<https://pn-subang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Permohonan Eksekusi

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Subang

No. SK :

Persyaratan

1. ? Surat permohonan Eksekusi. ? Melampirkan dokumen bukti awal berupa fotocopy salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, salinan putusan tingkat Banding, putusan tingkat kasasi, risalah lelang, Hak Tanggungan, Goose Akta, Akta Fiducia. ? Surat tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pengadilan Negeri Subang

JL. Mayor Jenderal Sutoyo No.1, Karanganyar, Subang, Subang Regency, West Java 41211

41211 0260411220

<https://pn-subang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Subang



1. ? Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan. ? Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah dan dipelajari. ? Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan lewat Panitera. ? Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja 1 menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara. ? Meja 1 menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank. ? Pemohon / Kuasa menyerahkan syarat-syarat tersebut kepada petugas Pelayanan. ? Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara, selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda Perdata untuk ditelaah dan dipelajari. ? Panitera Muda membuat resume atas permohonan tersebut selanjutnya meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan lewat Panitera. ? Setelah dinyatakan dapat diterima, Meja 1 menghubungi pemohon untuk membayar panjar perkara. ? Meja 1 menghitung panjar biaya perkara yang harus dibayar setelah dinyatakan permohonan eksekusi tersebut dapat diterima. Biaya perkara tersebut dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank.

Pengadilan Negeri Subang

JL. Mayor Jenderal Sutoyo No.1, Karanganyar, Subang, Subang Regency, West Java 41211
41211 0260411220

<https://pn-subang.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Umum / Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Negeri Subang

40 Menit

Biaya / Tarif

1602000

merupakan panjar biaya untuk radius 1 dalam wilayah kabupaten Subang

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Subang SMS/WA Pengaduan : 087760870369